



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram – Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413  
Email: bnp\_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

Mataram, 17 Mei 2024

Nomor : B/ V/KA/PB.02.00/2024/BNNIP  
Lampiran : -  
Perihal : Pengembalian Permohonan Asesmen  
Terpadu untuk dilengkapi

Kepada Yth.

**Kapolda NTB**  
**Cq. Dir. Resnarkoba Polda NTB**

di-

Tempat

1. Rujukan:


- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;
  - c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;
  - d. Peraturan Bersama antara Ketua MA RI, Menkumham RI, Menkes RI, Mensos RI, Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 02 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 01 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
  - e. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk teknis penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;
  - f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
  - g. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor : Kep/01/IX/DE/PB.06/2023/Berantas tanggal 15 September 2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan atau Terdakwa Penyalahguna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu
  - h. Surat Dir. Resnarkoba Polda NTB Nomor: B/2351N/RES.4.2./2024/Ditresnarkoba tanggal 15 Mei 2024 perihal permohonan asesmen terpadu an. Anggi Armi Sanjaya bin Harun als Anggi, DKK;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di-atas, bersama ini disampaikan kepada Dir tentang permohonan pengajuan asesmen terpadu terhadap tersangka
- a. **Anggi Armi Sanjaya Bin Harun als Anggi;**
  - b. **Shalahudin Bin (alm) H. Muh Sidik als Adin;**
  - c. **Acep Suherlan Bin D, Sadiman als Acep, dan;**
  - d. **Han Suku Lama Pao Bin Aloysius Bala Pao als Han.**

yang diajukan oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda NTB **belum bisa untuk dilakukan asesmen terpadu**, dikarenakan penyidik mengajukan asesmen terpadu melebihi waktu 6 x 24 jam terhitung sejak masa penangkapan.

/3. Dalam....

3. Dalam pengajuan Asesmen terpadu maksimal 3 x 24 Jam terhitung dari masa penangkapan. Hal ini untuk mengakomodasi pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu dan Penyampain hasil rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu yang memiliki batas waktu 6 x 24 jam terhitung sejak masa penangkapan. Apabila permohonan asesmen terpadu dari penyidik melebihi batas waktu, maka penyidik wajib melampirkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (P.18 dan P.19) yang petunjuk untuk dilakukan asesmen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar permohonan pengajuan asesmen terpadu. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sekertaris Tim Asesmen Terpadu an. Anang Thoha Mislahudin, SH 087818018000.
4. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**An. Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Kepala Bidang Pemberantasan dan  
Intelijen BNNP NTB**



**Sisman Adi Pranoto, SIK, SH**